

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAMARINDA

Nur Aidila Safitri¹

Abstrak

Nur Aidila Safitri, Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda, di bawah bimbingan Bapak Drs. Anthonius Margono, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Farhanuddin Jamannie, M.si selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian Skripsi ini dilakukan berlokasi di Dinas Pendapatan Daerah sebagai petugas pemungutan pajak dan penyelenggara tempat hiburan atau sebagai wajib pajaknya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Samarinda serta untuk mengetahui dan menganalisis factor penghambat implementasi pajak tempat hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda. Fokus penelitian yang diangkat yakni, terdiri dari komunikasi, sumber daya, sikap dan komitmen dari pelaksana program, struktur birokrasi dan factor penghambat Implementasi pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda telah terlaksana dengan baik, namun ditemukan beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi ke semua jenis hiburan, penulis memberikan saran bahwa sebaiknya Dispenda meningkatkan lagi dalam memberikan sosialisasi kepada semua jenis hiburan dengan cara menyebarkan informasi melalui media cetak dan media elektronik.

Kata Kunci : Implementasi, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ohLala0395@gmail.com

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pembangunan Daerah memerlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya guna menjamin kelangsungan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing, guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, sehingga dapat memaksimalkan pembangunan daerah tersebut. Untuk itu diperlukan penggalan sumber dana daerah yang cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan maupun otonomi. Berkaitan dengan sumber pendanaan tersebut, budget tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah daerah sendiri, tetapi juga berasal dari bantuan pemerintah pusat.

Otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah menuntut pemerintah daerah membentuk badan yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah dan kekayaan daerah. Kota Samarinda sebagai daerah otonom juga memiliki badan yang berfungsi mengelola keuangan dan kekayaan daerah yaitu dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Dinas ini mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas pendapatan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah serta pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Definisi pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah mengatur ketentuan tentang pajak daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang tersebut membagi pajak daerah menurut pihak yang memungut menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kotamadya. Pajak provinsi terbagi lagi menjadi empat jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Lalu pajak kabupaten/kotamadya terdiri 11 jenis, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walis, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Kota Samarinda

yang merupakan salah satu kota wisata saat ini yang dimana terdapat banyaknya tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, tempat tontonan film bioskop, klub malam, pagelaran seni (show) dan sebagainya. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Samarinda?
2. Berapa Kontribusi dan Realisasi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda?
3. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pajak tempat hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kontribusi dan realisasi pajak hiburan terhadap Pendapata Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi pajak tempat hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan positif dan sumbangan pemikiran peran Dispenda dalam meningkatkan implementasi pajak tempat hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Teori dan Konsep

Kebijakan Publik

Menurut Friedrich dalam Agustino (2006:7), Kebijakan publik diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)

dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Selanjutnya Runney (dalam Wibowo 2004:45) mengatakan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan tertentu yang telah ditentukan atau pernyataan mengenai sebuah kehendak.

Pendapat tersebut didukung oleh Laster (dalam Wibowo 2004:46) memberikan usulan definisi kebijakan publik, yaitu proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil atau masih direncanakan.

Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. (Agustino, 2008:139).

Ripley dan Franklik (dalam Winarno 2007:145) menyatakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran nyata.

Serta Grindle (dalam Winarno 2007:146) menyatakan tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama membiayai public investment. Definisi Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dikutip dalam buku 1 edisi 6 Siti Resmi (2011).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. S.I Djajadiningrat dikutip dalam buku 1 edisi 6 Siti Resmi (2011).

Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungutnya dikategorikan sebagai pajak daerah. Pajak hiburan awalnya bernama pajak tontonan, namun akhirnya seiring waktu berganti nama menjadi pajak hiburan karena objek pajak hiburan tidak hanya pada tontonan saja. Objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan di suatu daerah, sedangkan subjek pajak hiburan adalah setiap pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Berdasarkan pengertian tersebut pajak hiburan hanya dikenakan pada dikenakan pada segala bentuk penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Dengan demikian penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang ingin menikmati hiburan tidak dikenakan pajak hiburan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Definisi Konseptioal

Definisi konseptioal adalah suatu pemikiran tentang masalah yang berhubungan dengan hal-hal diteliti, sehingga menampakkan atau menggambarkan secara jelas suatu hal yang diteliti.

Sehubungan dengan pendekatan teori yang dibangun maka secara konseptual yang dimaksud dengan implementasi pemungutan pajak hiburan merupakan kegiatan mengumpulkan iuran wajib orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari komunikasi (sosialisasi wajib pajak), ketersediaan sumber daya (pelaksana pemungutan pajak), sikap dan komitmen dari pelaksana program (penentuan tariff wajib pajak) dan struktur birokrasi (mekanisme penyelenggara hiburan) serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang, “Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda”.

Fokus Penelitian

1. Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diidentifikasi melalui:
 - a. Komunikasi (*Communication*) melalui sosialisasi wajib pajak.
 - b. Ketersediaan Sumber Daya (*Resource*) atau pelaksana pemungutan pajak.
 - c. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*Disposition*) melalui penentuan tariff wajib pajak.
 - d. Struktur Birokrasi (*Bireaucratic Structure*) atau mekanisme penyelenggara hiburan.
2. Faktor penghambat dari Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jenis dan Sumber Data

- a. Metode *Purposive Sampling*
- b. Teknik *Accidental Sampling*

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer
2. Data sekunder
 - a. Dokumen-dokumen
 - b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian
 - c. Internet/Website

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian perpustakaan (*library Research*) yaitu :

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu :
 - a. Observasi, pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data.

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data

4. Menarik kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda Komunikasi (Sosialisasi Wajib Pajak)

Dari hasil penemuan dari lapangan, bahwa komunikasi dalam memberikan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari : sistem pemungutan pajak (*self assessment*) sudah cukup dimengerti. Karena pada dasarnya pihak Dispenda sudah memberikan kepercayaan kepada pengguna sistem *self assessment* untuk memberikan laporan, membuat laporan dan menyetorkan laporan dengan sendirinya. Akan tetapi, pada sistem online belum tersosialisasikan secara menyeluruh, terbukti dari koresponden mengaku belum tahu mengenai sistem online. Apabila online sistem diterapkan secara keseluruhan kepada penyelenggara hiburan tingkat kepercayaan tidak dapat dipungkiri lagi karena segala aktifitas transaksi bersifat otomatis sehingga tidak ada penyelenggara hiburan yang melakukan penyembunyian omset.

Pada sistem pemungutan pajak hiburan, sistem self assessment dan online sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari self assessment adalah perhitungan perpajakan tidak dilakukan secara sepihak dan tidak ada pihak yang berperan pasif, dan kelemahannya adalah dikhawatirkan wajib pajak tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dalam melaporkan besarnya pajak sesuai dengan kenyataannya. Kelebihan dari sistem online adalah segala transaksinya bersifat otomatis sehingga perhitungan perpajakan dilakukan secara sepihak. Kelemahan dari online sistem adalah tingkat ketergantungannya sangat tinggi, karena menggunakan teknologi sehingga dikhawatirkan terjadinya kerusakan mesin seperti jaringan yang tidak stabil dan perangkat *error*.

Jadi, pada penerapan komunikasi (sosialisasi wajib pajak) yang dilakukan belum didukung dengan teori karena penyelenggara hiburan belum menerima penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi secara berkelanjutan. Sosialisasi yang diberikan oleh pihak Dispenda diberlakukan untuk penyelenggara hiburan yang bersifat usaha hiburan yang baru di buka, sehingga hasil wawancara dari lapangan wajib pajak yang sudah berjalan belum mengetahui pelaksanaan kebijakan terbaru dari pihak dispenda yaitu mengenai sistem pemungutan pajak hiburan melalui online sistem.

Sumber Daya (Pelaksana Pemungutan Pajak)

Dari keseluruhan hasil penelitian, sumber daya melalui pelaksana pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak Dispenda cukup baik dan didukung oleh teori. Dari segi sumber daya manusia yaitu Pihak Dispenda,

memberikan kepercayaan untuk wajib pajak dalam melapor dan menyetorkan pajak. Namun, pihak Dispenda juga memiliki kewenangan dan kuasa untuk mengaudit bahkan melakukan pidana untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran prosedur pemungutan pajak. Untuk wajib pajak penyelenggara hiburan yang kurang jujur dalam melaporkan pendapatannya akan dilakukan pembinaan oleh pihak Dispenda. Sarana dan prasarana Dispenda berikan hanya untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan online, sehingga sarana yang diberikan Dispenda kepada wajib pajak ialah berupa computer, wifi, perangkat online sistem, *reborn* dan kartu khusus online sistem. Biaya operasional atau pendanaan untuk sistem *self assessment* ditanggung oleh pihak penyelenggara hiburan.

Sikap dan Komitmen Pelaksana Program (Penentuan Tariff Pajak)

Dari keseluruhan wawancara dan penemuan dilapangan, bahwa sikap dan komitmen yang dilakukan oleh pihak Dispenda sudah baik dan didukung dengan teori. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Pihak Dispenda sudah melakukan kewajiban sebagai pemungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk memperlancar pemungutan pajak hiburan secara jujur sesuai dengan omset yang diterima dan sesuai tarif pajak yang ditentukan oleh Dispenda, maka Dispenda melakukan pendekatan khusus seperti menjadikan penyelenggara sebagai mitra dan pendekatan khusus. Untuk penyelenggara hiburan tetap patuh dan menerima besarnya tariff hiburan yang telah ditentukan, karena sebelumnya pihak Dispenda sudah melakukan sosialisasi dalam penetapan golongan tarif jenis pajak dan penyetoran omset.. Dalam hal penyetoran omset, pada Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 kota Samarinda tentang penyelenggaraan usaha tempat hiburan di kota Samarinda menjelaskan bahwa Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pembukuan tersebut dilakukan oleh Peraturan Walikota.

Struktur Birokrasi (Mekanisme Penyelenggara Hiburan)

Dari keseluruhan hasil penelitian, bahwa sistem birokrasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda sudah baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 yaitu semua jenis hiburan dapat dibuka atau diselenggarakan setelah mendapatkan atau memiliki rekomendasi dari instansi teknis dinas kebudayaan, pariwisata, dan kominfo kota Samarinda. Mekanisme pengurusan pajak hiburan tidak rumit, karena hanya diperlukan mengisi formulir, setelah itu berkas-berkas yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, SITU, SIUP, KK, dan surat dari BPTSP yang mengesahkan perizinan legalitas tempat hiburan. Yang terpenting memiliki NPWPD kemudian dikeluarkanlah STPTPD atau Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Daerah. Tempat hiburan yang

telah memiliki legalitas sudah mengumpulkan kelengkapan berkas sesuai dengan mekanisme yang ada di Perda. Hal ini telah didukung dengan teori yang dimana organisasi birokrasi sesuai dengan Sistem operasi prosedur dari implementator dalam melaksanakan kebijakan, ditetapkan dengan adanya Perda No. 5 Tahun 2011 kota Samarinda dan Perwali No. 31 tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan.

Faktor Penghambat Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda

Faktor-faktor penghambat dalam memaksimalkan pemungutan pajak dapat diketahui dari pernyataan aparat Dispenda Samarinda dan penyelenggara hiburan. Oleh karena itu faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan harus diperhatikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, karena dengan mengetahui faktor-faktor penghambat tersebut, Dispenda dapat mengupayakan hal-hal apa saja yang harus dibenahi dalam memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan kepada penyelenggara hiburan kota Samarinda.

Dari keseluruhan hasil penelitian, factor penghambat terhadap dispenda tidak ada hambatan. Hanya saja ada di hambatan bagian pemungutan pajak, apakah wajib pajak tersebut jujur atau tidak dalam melaporkan omsetnya sehingga target tidak tercapai.

Kesimpulan

1. Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diidentifikasi melalui:

a. Komunikasi (Sosialisasi Wajib Pajak)

Dari hasil penelitian dan pembahasan, komunikasi dalam memberikan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem pemungutan pajak (*self assessment*) sudah cukup dimengerti. Karena pada dasarnya pihak Dispenda sudah memberikan kepercayaan kepada pengguna sistem *self assessment* untuk memberikan laporan, membuat laporan dan menyetorkan laporan dengan sendirinya. Akan tetapi, pada sistem online belum tersosialisasikan secara menyeluruh, terbukti dari koresponden mengaku belum tahu mengenai sistem online segala aktifitas transaksi bersifat otomatis sehingga tidak ada penyelenggara hiburan yang melakukan penyembunyian omset.

b. Sumber Daya (Pelaksana Pemungut Pajak)

Sumber daya dalam halnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dispenda sudah baik. Pihak Dispenda memberikan kepercayaan untuk wajib pajak dalam melapor dan menyetorkan pajak. Pihak Dispenda memiliki kuasa untuk mengaudit bahkan melakukan pidana untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran prosedur pemungutan pajak.

c. Sikap dan Komitmen (Penentuan tariff Wajib Pajak)

Disposisi yang dilakukan oleh pihak Dispenda sudah baik. Pihak Dispenda sudah melakukan kewajiban sebagai pemungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk penyelenggara hiburan tetap patuh dan menerima besarnya tariff hiburan yang telah ditentukan, karena sebelumnya pihak Dispenda sudah melakukan sosialisasi dalam penetapan golongan tarif jenis pajak dan penyetoran omset.

d. Struktur birokrasi (Mekanisme Penyelenggaewa Wajib Pajak)

Sistem birokrasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda sudah baik. Mekanisme pengurusan pajak hiburan tidak rumit, karena hanya diperlukan mengisi formulir, setelah itu berkas-berkas yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, SITU, SIUP, KK, dan surat dari BPTSP yang mengesahkan perizinan legalitas tempat hiburan.

2. Factor penghambat terhadap dispenda tidak ada hambatan. Hanya saja ada di hambatan bagian pemungutan pajak, apakah wajib pajak tersebut jujur atau tidak dalam melaporkan omsetnya sehingga target tidak tercapai.

Saran

1. Dalam memberikan kejelasan komunikasi (sosialisasi wajib pajak) dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi, seperti penggunaan media social dan media elektronik.
2. Sumber daya dalam halnya pelaksana pemungutan pajak lebih diperketat lagi agar pihak Dispenda mengetahui antara penerimaan dan berdasarkan fakta lapangan sinkron dengan pajak yang diberikan ke Dispenda sesuai dengan tarif. Berdasarkan sumber daya lainnya, tempat hiburan ini sebaiknya di realokasi agar tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitar tempat hiburan seperti tempat hiburan dan tempat pendidikan.
3. Sikap dan Komitmen dari pelaksanaan program (peentuan tariff wajib pajak) kepada pihak penyelenggara hiburan sebaiknya lebih aktif dalam mempromosikan tempat hiburan dan lebih transparan dalam melaporkan dan menyetorkan omset ke Dispenda serta untuk Wajib Pajak yang mengeluh apabila pemungutan tariff pajak terlalu besar, setiap wajib pajak penyelenggara hiburan diperbolehkan mengambil persenan pajak seperti halnya *tax service* (biaya perawatan, biaya gaji pegawai) yang biasa ditemui di jenis hiburan karaoke.
4. Sistem birokrasi (mekanisme penyelenggara hiburan) tidak menyulitkan wajib pajak dalam mendaftar sebagai pajak hiburan dan juga tidak diperbolehkan melakukan gratifikasi. Memberikan kejelasan alur pendaftaran penyelenggara hiburan dengan menampilkan plang *mapping* alur pendaftaran pada ruang utama kantor Dispenda serta memberikan kotak saran untuk menampung aspirasi dan keluhan dari wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Bungin, Burhan. 2008. *Peneliitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, William.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handyaningrat, Soewarno. 2003. *Sisitem Birokrasi Pemerintah*, CV Mas Agung, Jakarta.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung. Permata Press.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan 12.Jakarta: BumiAksara.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Milles, Mattew B, dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo.
- Pasise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum (BLU)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV.ALFABETA.
- Purwato, Erwan Agus; Dyah Ratih Sulistyawti. 2012. *Implementasi Kebijakan Public*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Putra, Fadilah. 2003. *Paradigm Krisis Dalam Study Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Surabaya.
- Resmi, Siti.2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rianto, Nugroho A. 2002. *Kebijakan Publik Model Perumusan Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta.
- Setiawan, Agus. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Raja Gravindo Persada.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung :Alfabeta.
- Wibowo, Eddi. 2004. *Kebijakan Publik For Civil Society*, YPAPI, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirawan, B.Ilyas. 2008. *Hukum Pajak edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Samarinda.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan kota Samarinda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak di Indonesia.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Dasar Pajak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Internet:

<http://dadi-doank.blogspot.co.id/2009/12/adasar-hukum-pemungutan-pajak-hiburan.html>